

KUTIPAN

dari surat keputusan
**KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT.**

Nomor : 1576 / PSD/19 82

15 September 1982
Bandung, 19 82**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT****M E M B A C A :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak tgl 22-6-1982 Nomor : 482/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Cigayeunggeung Desa Cipining Kecamatan Majap Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri Cipining No.V ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cipining Kecamatan Majap Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cipining No.V

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N


- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Cigayeunggeung Desa Cipining Kecamatan Majap Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

**C I P I N I N G No.V
SEKOLAH DASAR NEGERI**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Majap Cabang Kabupaten Lebak
- Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Majap ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

menjadi maklum dan untuk diketahui dan dijalankan.